

**PENEGAKAN HUKUM PENGGUNA NARKOTIKA DALAM PENCEGAHAN
PENGULANGAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA SETELAH REHABILITASI
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG
NARKOTIKA**

M. Ewin Safrullah¹, Joko T. Suroso², Nandang Sambas³

Program Studi Magister Ilmu Hukum

Universitas Langlangbuana

jurnalpascaunla@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini mendeskripsikan dan mengkaji mengenai Penegakkan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Narkotika agar tidak terjadi pengulangan setelah rehabilitasi berdasarkan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Narkotika telah lama menjadi perhatian utama berbagai negara termasuk Indonesia, karena memiliki dampak yang luas yang mampu melemahkan sendi-sendi negara. Indonesia adalah negara berpenduduk nomor empat terbesar di dunia setelah Cina, Amerika dan India, dengan jumlah penduduk yang besar tersebut Indonesia menjadi pangsa internasional berbagai komoditi, tidak terkecuali bagi peredaran gelap narkotika. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, melakukan pengamatan terhadap obyek yang diteliti sebagai instrumen utama dalam melakukan pengumpulan dan analisis data. Pada perkembangannya Narkotika disalahgunakan bukan hanya dalam rangka pengobatan maupun upacara ritual keagamaan namun digunakan untuk mendapatkan sensasi bagi tubuh, yang mana hal ini dapat menimbulkan bahaya berupa kecanduan yang merusak fisik dan jiwa pemakainya. Penyalahguna Narkotika menurut Pasal 1 ayat (15), Undang-undang No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Dampak bahaya Narkotika yang sangat merugikan, memberikan inisiatif negara-negara di dunia termasuk di Indonesia dengan menggolongkannya sebagai sebuah kejahatan dalam perundang-undangan yang berlaku. Pada dasarnya Narkotika memiliki manfaat yaitu dalam bidang kedokteran dan ilmu pengetahuan, sehingga digunakan sebagaimana semestinya dan memberikan payung hukum kepada aparat penegak hukum untuk membatasi penggunaan Narkotika, sehingga dapat mengurangi dampak yang ditimbulkan dari bahaya Narkotika.

Kunci : *Penegakkan Hukum, Pengulangan, Rehabilitasi.*

Abstract

This study describes and examines Law Enforcement Against Narcotics Abuse so that there is no repetition after rehabilitation based on Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. Narcotics have long been a major concern of various countries, including Indonesia, because they have a broad impact that can weaken the foundations of the country. Indonesia is the fourth most populous country in the world after China, America and India, with such a large population, Indonesia has become an international share of various commodities, including the illicit trafficking of narcotics. This study uses a qualitative approach, observing the object under study as the main instrument in collecting and analyzing data. In its development, narcotics are abused not only in the context of treatment or religious rituals, but are used to get sensations for the body, which can cause dangers in the form of addiction that can damage the wearer's body and soul. Narcotics abusers according to Article 1 paragraph (15), Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics, states that abusers are people who use narcotics without rights or against the law. The dangerous impact of Narcotics is very detrimental, giving the initiative of countries in the world including Indonesia by classifying it as a crime in the applicable legislation. Basically Narcotics have benefits, namely in the fields of medicine and science, so that they are used properly and provide legal protection to law enforcement officers to limit the use of Narcotics, so as to reduce the impact of the dangers of Narcotics.

Key : Law Enforcement, Repetition, Narcotics Crime, Rehabilitation.

A. PENDAHULUAN

Narkotika telah lama menjadi perhatian utama berbagai negara di dunia termasuk Indonesia, karena Narkotika memiliki dampak yang sedemikian luas yang mampu melemahkan sendi-sendi negara.

Dampak utama Narkotika salah satunya adalah menyebabkan "lost generation" akibat banyaknya generasi muda yang terjerumus ke dalam penyalahgunaan Narkotika. Dampak lain yang ditimbulkan Narkotika yang telah menjadi bagian dalam kehidupan masyarakat adalah rusaknya tatanan sosial masyarakat dan politik suatu negara.

Hal Ini disebabkan adanya pengaruh kekuatan dari organisasi kriminal pengedar

Narkotika yang besar terhadap kebijakan yang diambil pemerintah (pembentukan undang-undang atau kebijakan publik lainnya), ketika hal ini terjadi maka pemerintah sudah tidak lagi memegang prinsip demokrasi dalam membuat kebijakan, sehingga kebijakan yang diambil tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Kondisi yang demikian ini pada akhirnya akan membawa negara tersebut mengarah kepada negara gagal (failed state), karena tidak mampu melindungi hak-hak warga negaranya. Keadaan negara yang mengarah kepada negara gagal akibat dampak Narkotika salah satunya adalah

Kolombia, hal ini digambarkan oleh Nitibaska¹ sebagai berikut:

Kolombia merupakan suatu negara yang dikuasai oleh mafia Narkotika, dengan kekuatan uang yang sedemikian besar yang dimiliki oleh organisasi Narkotika seakan-akan para sindikal mampu membeli apa saja, termasuk aparat hukum. Salah seorang bos kartel dari Cali, Gilberta Rodriguaz Orejuela mengatakan " Kami tidak membunuh para hakim dan menteri, kami hanya membeli mereka". Bahkan organisasi-organisasi kejahatan tersebut bertindak lebih jauh lagi, tidak sekedar menyuap para aparat hukum, tetapi juga mencampur kebijakan-kebijakan pemerintah, termasuk dalam bidang pembuatan perundang-undangan.

Salah satu negara yang saat ini sedang berusaha meningkatkan pemberantasan Narkotika adalah Amerika Serikat, Amerika Serikat merupakan pangsa Narkotika terbesar di dunia.

Kondisi ini digambarkan oleh Siswandi² sebagai berikut:

Amerika sebagai pangsa Narkotika terbesar dunia, menyatakan perang terbuka terhadap Narkotika. Pemerintah telah menganggarkan 15,5 miliar dollar untuk pengendalian Narkotika. Obama berjanji untuk mengurangi dampak yang lebih besar dari bahaya Narkotika. Sebenarnya perang terhadap Narkotika telah dilaksanakan sejak 40 tahun silam upaya pengendalian sudah

dilakukan dengan dana yang telah digelontorkan lebih dari 1 triliun dolar. Bukan itu saja perang ini juga memakan korban jiwa akibat perang bersenjata dengan mafia-mafia yang terkenal kejam

Indonesia adalah negara berpenduduk nomor empat terbesar di dunia setelah Cina, Amerika dan India Dengan jumlah penduduk yang besar tersebut Indonesia menjadi pangsa internasional berbagai komoditi, tidak terkecuali bagi peredaran gelap Narkotika. Selain jumlah penduduk yang besar alasan lain Indonesia menjadi lahan subur peredaran gelap Narkotika adalah tingginya harga jual Narkotika di Indonesia dibandingkan dengan negara lain dengan jenis Narkotika yang sama.

Di Indonesia sendiri, diperkirakan pada awal abad 19 masyarakatnya sudah mengenal Narkotika (candu), kondisi ini terlihat dalam tulisan M. Arif Hakim³ yaitu : Akibat pengaruh pedagang dan imperialis asing istilah Candu dan Kielet sudah dikenal oleh masyarakat Indonesia pada abad ke 19. Hal ini terlihat pada tulisan dalam buku suluk yang berjudul *Gatholoco* dan *Darmagandul* yang menceritakan tentang pengalaman orang Jawa dalam menggunakan Candu, yang mana pengalaman tersebut tidak jauh berbeda dengan pengalaman penggunaan Narkotika pada saat ini.

¹ Nitibaskara, Roni, 2001, *Ketika kejahatan Berdaulat: Pendekatan Kriminologi, Sosiologi dan Hukum*, Jakarta, PT M2 Print, 2006, Tegakkan Hukum Gunakan Hukum, Jakarta, Penerbit Buku Kompas

² Siswandi Drs, 2011, *Pangsa Narkotika Dunia-Indonesaa*, Jakarta (tanpa penerbit).

³ Hakim M. Arif, 2007, *Narkoba Bahaya dan penanggulangannya*, Bandung, Penerbit Jembar

Narkotika sudah ada dan berkembang sejak zaman prasejarah yang pada awalnya digunakan sebagai obat-obatan oleh berbagai bangsa di masa lampau.

Pada perkembangannya Narkotika disalahgunakan bukan hanya dalam rangka pengobatan maupun upacara ritual keagamaan namun digunakan untuk mendapatkan sensasi bagi tubuh, yang mana hal ini dapat menimbulkan bahaya berupa kecanduan yang merusak fisik dan jiwa pemakainya. Hal ini terlihat pada tulisan dalam buku suluk yang berjudul *Gatholoco dan Darmagandul* yang menceritakan tentang pengalaman orang Jawa dalam menggunakan Candu, yang mana pengalaman tersebut tidak jauh berbeda dengan pengalaman penggunaan Narkotika pada saat ini. Penyalahgunaan Narkotika yang menimbulkan efek ketergantungan bagi pemakainya membawa dampak yang buruk bagi tubuh dan jiwanya, apabila penyalahguna Narkotika tidak mendapatkan pertolongan atau perawatan maka akan kehilangan fitrah dirinya sebagai manusia yang seharusnya bermanfaat bagi orang lain, dan justru menjadi beban bagi orang lain.

Bahaya Narkotika yang sedemikian besar ini dirumuskan oleh Davison dkk⁴. sebagai berikut;

Para korban mengalami gangguan kesehatan karena komplikasi medis, penyalahgunaan Narkotika juga dapat menimbulkan suatu kondisi yang dapat di konseplualisasikan sebagai gangguan jiwa, sehingga penyalahguna tidak mampu lagi hidup secara

wajar dalam masyarakat, menunjukkan perilaku mala adaptif, yang mana kondisi demikian dapat dilihat dari fungsi sosial, pekerjaan, dan sekolah, ketidakmampuan mengendalikan atau menghentikan penggunaan Narkotika tersebut (compulsive drug taking) dan timbulnya gejala putus obat apabila penggunaan Narkotika tersebut dihentikan atau dikurangi, bahkan bisa berakibat pada kematian bagi penyalahguna Narkotika.

Dampak bahaya Narkotika yang sangat merugikan, memberikan inisiatif negara-negara di dunia termasuk di Indonesia dengan menggolongkannya sebagai sebuah kejahatan dalam perundang-undangan yang berlaku Tujuan memasukkannya Narkotika dalam sebagai sebuah kejahatan adalah membatasi penggunaan Narkotika (karena pada dasarnya Narkotika memiliki manfaat yaitu dalam bidang kedokteran dan ilmu pengetahuan), sehingga digunakan sebagaimana semestinya dan memberikan payung hukum kepada aparat penegak hukum untuk membatasi penggunaan Narkotika, sehingga dapat mengurangi dampak yang ditimbulkan dari bahaya Narkotika Definisi Kejahatan menurut Reid⁵ adalah:

Suatu aksi atau perbuatan yang didefinisikan secara hukum, kecuali jika unsur-unsur yang ditetapkan oleh hukum kriminal atau pidana telah diajukan dan dibuktikan melalui suatu keraguan yang beralasan, bahwa seseorang tidak dibebani tuduhan telah melakukan

⁴ Davison C Gerald dkk (2006) , *Psikologi Abnormal* , Jakarta PT Raja Grafindo Perkasa

⁵ Dermawan M Kemal (1994) , *Strategi Pencegahan Kejahatan*, Bandung PT Citra Aditya Bakti

suatu aksi atau perbuatan yang digolongkan sebagai suatu kejahatan, sehingga kejahatan adalah suatu perbuatan yang disengaja atau suatu bentuk aksi atau perbuatan yang merupakan kelalaian yang kesemuanya merupakan pelanggaran atas hukum kriminal, yang dilakukan tanpa suatu pembelaan atau atas dasar kebenaran dan diberi sanksi oleh negara sebagai suatu tindak pidana berat atau tindak pelanggaran hukum yang ringan.

Kejahatan selanjutnya semakin berkembang sejak adanya kemajuan teknologi dan informasi, dimulai dan bergulungnya revolusi industri di Inggris yang memudahkan mobilisasi manusia di dunia, membentuk suatu keadaan dimana suatu negara dengan negara lain seperti tidak memiliki batas (Borderless World). Dampak negatif dari dunia yang tanpa batas ini adalah munculnya kejahatan transnational. Neil Boister yang dikutip oleh Golose⁶ mendefinisikan kejahatan transnational yaitu: *“certain criminal phenomena transcending international borders, transgressing the laws of national state or having an impact on another country”*, sedangkan pengertiannya kejahatan transnational yang lain disampaikan oleh G. O. W. Mueller yaitu:

“Transnational crime is a criminological rather than a juridical term, coined by the UN Crime Prevention and Criminal Justice Branch in order to identify certain criminal phenomena transcending international borders, transgressing the laws of several states or having an impact on another country”

Dewasa ini terjadi peningkatan operasionalisasi kejahatan transnational oleh organisasi kejahatan Narkotika. Perluasan operasionalisasi kejahatan Narkotika dilaksanakan oleh sindikal-sindikatan Narkotika internasional ke negara-negara lain. Menurut Nitibaskara⁷ peningkatan operasionalisasi kejahatan Narkotika ini dikarenakan oleh beberapa faktor yaitu:

Perluasan operasionalisasi organisasi kejahatan Narkotika didorong oleh adanya perubahan sistem hubungan antar negara, utamanya menyangkut bidang perdagangan, lalu lintas barang dan jasa serta mudahnya mobilitas manusia diseluruh dunia. Disamping itu, faktor internasional yang berpengaruh lainnya bagi transnationalisasi organisasi kejahatan Narkotika adalah karena adanya perubahan-perubahan antara lain: 1) permintaan yang kuat di pasar gelap dunia atas barang-barang terlarang (Narkotika), 2) perdagangan bebas (*free trade*), 3) sistem keuangan global, 4) transportasi yang mudah dan 5) komunikasi yang semakin canggih.

⁶ Petrus Reinhard Golose, 2008, *Deradikalisasi Terorisme: Humanis, Soul Approach Dan Menyentuh Akar Rumput*. Jakarta YPKIK

⁷ Ibid, hlm.144-145

Terkait meningkatnya korban penyalahguna Narkotika di Indonesia, A.Kadarmanta⁸ menyampaikan bahwa: Data yang diungkap oleh BNN yang mengindikasikan bahwa jumlah penyalahguna Narkotika di Indonesia menjadi lahan subur bagi sindikat kejahatan Narkotika, baik pelaku domestik maupun internasional. Hal ini terlihat dari: 1) Maraknya peredaran Narkotika beriringan dengan tingkat konsumsi. Konsumennya bervariasi mulai dari selebriti, penegak hukum, politisi dan aparat pemerintah sendiri, sehingga tidak mengherankan jikaberbagai upaya pemberantasan Narkotika seakan kehilangan daya dorongnya. Terungkapnya berbagai kasus kejahatan tidak membuat tindakan kejahatan Narkotika tergerus habis: 2) Rantai hukum penawaran dan permintaan tak terputus. Ini berakibat kejahatan Narkotika semakin meluas.

Pasal 85 ayat 1 (a) Undang-Undang No 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika yang berbunyi:

Barang siapa tanpa hak dan melawan hukum :

- a. Menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun:
- b. Menggunakan Narkotika Golongan II bagi diri sendiri, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun,
- c. Menggunakan Narkotika Golongan III bagi diri sendiri, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

Kemudian terjadi perubahan pada Undang-Undang No 35 Tahun 2009 dengan melihat penyalahguna Narkotika sebagai korban dengan penambahan ketentuan pada ayat 2 dan ayat ket 3 Pasal 127 yang berbunyi :

(1) Setiap Penyalah Guna:

- a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun,
- b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun, dan
- c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

(2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.

(3) Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Ketentuan tentang Rehabilitasi bagi penyalah guna Narkotika sendiri tertuang dalam Pasal 54 Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang menyatakan bahwa:

⁸ Kadarmanta A. *Narkotika Pembunuh Karakter Bangsa*, Jakarta, PT Forum Media Utama, 2010

Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, Tujuan dimasukkannya kelentuan tentang rehabilitasi adalah dalam rangka mengakomodir hak-hak pengguna Narkotika sebagai korban, disisi lain adalah satu upaya untuk menyembuhkan dan mencegah para pecandu menggunakan kembali Narkotika.

Saat ini BNN memiliki UPT Terapi dan Rehabilitasi yang disebut dengan istilah Kampus Unitra. Keberadaan UPT Terapi dan Rehabilitasi yang terletak di Lido, Bogor ini mempunyai peran strategis sebagai rujukan nasional terapi dan rehabilitasi di Indonesia hal ini dikarenakan BNN mempunyai kapasitas rehabilitasi medis dan sosial dalam suatu lokasi yang sama (*One Stop Service*).

Relapse penyalah guna Narkotika merupakan permasalahan sendiri yang tidak dapat diabaikan, hal ini terlihat dari pernyataan Gories Mere (2012)⁹ yang disampaikan pada sambutan pembukaan "*The 5th Asian Recovery Symposium*" yaitu: Proses penyembuhan para pecandu Narkotika sendiri bukanlah hal yang mudah. Karena tingkat kekambuhan para pecandu yang menjalani angka kekambuhan pecandu yang pernah dirawat di Amerika berkisar antara 60 sampai dengan 80 persen. Selain itu proses rehabilitasi bagi para pecandu narkotika juga banyak mengalami hambatan. Diskriminasi terhadap para pecandu merupakan salah satu

tantangan bagi setiap pecandu dalam rehabilitasi.

Berdasarkan pendahuluan diatas maka Penulis merumuskan pokok permasalahan yaitu "Bagaimana proses terapi dan rehabilitasi penyalah guna Narkotika dalam rangka mencegah relapse pasca rehabilitasi oleh Badan Narkotika Nasional ?".

Dalam rangka mempermudah Penulis menganalisis hasil penelitian maka pokok permasalahan tersebut dibatasi dan dikhususkan sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum pengguna narkotika dalam mencegah pengulangan tindak pidana narkotika setelah rehabilitasi berdasarkan Undang Undang Nomor 30 Tahun 2009 ?
2. Bagaimana hambatan-hambatan dalam penegakan hukum bagi pengguna narkotika yang melakukan pengulangan tindak pidana narkotika ?

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dimana peneliti sebagai instrumen utama dalam melakukan pengumpulan dan analisis data. Peneliti terjun langsung ke lapangan untuk melakukan pengamatan terhadap obyek yang diteliti kualitatif, penelitian tidak dimulai dengan sebuah teori untuk menguji atau

⁹ Viva news, Gories Mere: *998 Pecandu Tidak Dapat Terapi*, diakses melalui "inasi NEWS. Viva, 132 ones-me -belum-direhabilitasi pada tanggal 8 Januari 2012

membuktikan suatu objek penelitian. Sebaliknya, dalam pendekatan kualitatif sesuai dengan model induktif pemikiran, sebuah teori dapat muncul selama pengumpulan data dan tahap-tahap analisis penelitian, atau sebuah teori akan digunakan dalam proses penelitian sebagai dasar perbandingan dengan teori lain. (disadur dari Lex J. Moeloeng,)¹⁰.

Pendekatan kualitatif merupakan proses penyelidikan untuk memahami masalah sosial atau masalah manusia berdasarkan penciptaan gambaran holistik "menyeluruh" yang dibentuk dengan kata-kata, laporan pandangan informasi secara terperinci dan disusun dalam sebuah latar alamiah, Creswell juga mengatakan bahwa "Penelitian kualitatif menginginkan hasil holistik mengenai objek yang diteliti". (John W. Creswell)¹¹.

Peneliti memilih menggunakan pendekatan kualitatif dengan harapan memperoleh gambaran yang komprehensif terkait proses rehabilitasi penyalah guna Narkotika dalam rangka mencegah relapse pasca rehabilitasi oleh BNN, sehingga mendapatkan informasi dan data yang diperlukan antara lain 1) proses penyalah guna Narkotika menjadi residen sesuai dengan ketentuan-ketentuan aturan rehabilitasi penyalah guna Narkotika; 2) Kualitas pelayanan yang diberikan oleh Unit Terapi dan Rehabilitasi Lido dalam program rehabilitasi penyalah guna Narkotika; 3)

Kohesi sosial yang terbentuk dalam program pasca rehabilitasi antar sesama residen; dan 4) Faktor-faktor yang mempengaruhi sistem rehabilitasi berkelanjutan bagi penyalah guna Narkotika yang diselenggarakan oleh BNN. Pertimbangan lain peneliti menggunakan pendekatan kualitatif adalah berhubungan dengan kompleksnya permasalahan proses rehabilitasi penyalah guna Narkotika dalam rangka mencegah kekambuhan kembali (*relapse*) pasca rehabilitasi oleh BNN yang tidak bisa dilihat secara sektoral namun harus holistik dan tersistemisasi karena masing-masing komponen obyek penelitian saling terkait dan mempengaruhi. Dalam hal ini tentu pendekatan kualitatif ini memerlukan data kuantitatif untuk memperjelas gambaran dan objek penelitian dalam proses rehabilitasi penyalah guna Narkotika dalam rangka mencegah relapse pasca rehabilitasi.

Penelitian kualitatif ini, maka peneliti dalam penelitian tentang Proses terapi dan rehabilitasi penyalah guna Narkotika "dalam rangka mencegah relapse pasca rehabilitasi oleh BNN ini menggunakan metode penelitian *field research*. Istilah "*field research*" diterjemahkan menjadi "Penelitian Lapangan". Penelitian Lapangan memadukan teknik pengamatan observasi dan wawancara terbuka, bila diperlukan dengan pemeriksaan dokumen dalam pengumpulan data. Artinya, segera setelah menyaksikan subyek (orang yang diamati) menyelesaikan suatu kegiatan atau rangkaian kegiatan atau

¹⁰ Moeloeng, Lexi J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Penerbit PT. Remaja Rosdakarya Bandung, Cetakan Dua Puluh. 2004

¹¹ Creswell, John W., *Research Design Qualitative & Quantitative Approaches*, terjemahan oleh

angkatan IV dan V KIK UI, Jakarta, KIK Press. 2002

bersikap/perilaku, pengamat langsung mewawancarainya sehingga dapat dipahami alasan dan faktor-faktor yang melatarbelakangi mengapa subyek bersikap/berperilaku seperti yang diamati (Farouk Muhammad dkk,2006:41)¹². Dalam penelitian ini penulis turun langsung ke lapangan untuk melakukan pengamatan dan mengumpulkan informasi terhadap obyek-obyek yang diteliti sesuai dengan keadaan nyata berdasarkan data atau fakta yang nampak sebagaimana adanya.

Alasan penulis memilih metode tersebut, dikarenakan bahwa metode tersebut

dapat memberikan gambaran secara jelas, menyeluruh tentang suatu fenomena sosial tertentu yaitu sesuai dengan pokok permasalahan yang dikemukakan oleh penulis sehingga dianggap paling cocok dan tepat dengan penelitian ini.

Teknik *hold research* ini digunakan penulis untuk mendata terhadap subjek penelitian yaitu para pegawai dan residen rehabilitasi BNN dalam proses rehabilitasi penyalah guna Narkotika. Proses *field research* ini pada pelaksanaannya peneliti akan terjun langsung ke lokasi penelitian dan bergabung dengan subyek penelitian untuk meneliti secara langsung proses rehabilitasi yang diselenggarakan oleh BNN.

1. Sumber Data

Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian yaitu data primer dan data

sekunder. Data primer (*primary data*) merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara), sedangkan data sekunder (*secondary data*) merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data primer yang akan peneliti gunakan dalam penelitian yang akan dilaksanakan ialah data subyek. Data Subyek ialah data yang diperoleh dari melalui lisan, tertulis, dan ekspresi (Etta M. Sangadji dan Sofiah,2010 :44)¹³

Sumber informasi yang dieksplore dalam pelaksanaan penelitian ini adalah sebagai berikut: Sumber informasi yang merupakan salah satu anggota tim perumus Undang-undang Nomor 13 Tahun 2009 tentang narkotika, ini dipilih oleh peneliti dalam rangka menggali informasi terkait filosofi dan semangat perubahan pasal rehabilitasi, dari kriminal pada UU No 22 Tahun 1997 menjadi korban pada UU No 35 Tahun 2009. , Pegawai/karyawan BNN dan sumber-sumber informasi diatas merupakan penghubung bagi peneliti untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan, baik menghubungkan dengan sumber informasi lainnya maupun memberikan masukan tambahan informasi lainnya yang dibutuhkan oleh peneliti.

Data sekunder yang akan digunakan dalam penelitian meliputi: data internal dan data eksternal, Data internal ialah data-data

¹² Farouk Muhammad, Op.Cit.hlm.41

¹³ Sangadji, Etta M. dan Sofiah., *Metodologi Penelitian: Pendekatan Praktis dalam Penelitian*,

Yogyakarta, Penerbit Andi Yogyakarta, 2010

sekunder yang dimiliki oleh instansi BNN, sedangkan data eksternal ialah data-data sekunder yang dimiliki oleh instansi lain di luar instansi BNN, seperti kepolisian, dan berbagai data dari instansi lain yang mungkin diperlukan dalam mendapatkan data dan informasi yang diperlukan.

Teknik analisis data yang akan digunakan adalah teknik analisis data dengan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif analitis. Deskriptif analitis bersifat menjabarkan, menerangkan, dan mendeskripsikan secara terperinci berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan mengenai proses terapi dan rehabilitasi Narkotika oleh BNN dalam rangka mencegah relapse pengguna Narkotika. Data-data tersebut kemudian dianalisis dan diinterpretasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif yang dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang mengacu pada penelaahan atau pengujian yang sistematis mengenai suatu hal dalam rangka menentukan bagian-bagian, hubungan di antara bagian, dan hubungan bagian dalam keseluruhan. Dalam setiap kasus, analisa kualitatif dilaksanakan seperti tanpa henti untuk menguji beberapa gejala (ruang, waktu, dan perilaku), membaginya ke dalam bagian-bagian yang ada dalam konteks gejala itu dan mencoba memahami hubungan bagian dalam keseluruhan. Dengan melakukan kegiatan sebagai berikut mengumpulkan informasi dari lapangan, menyortir informasi menjadi kelompokkelompok, memformat informasi kedalam sebuah cerita atau gambar dan menulis naskah kualitatif.

Dalam mengolah dan menganalisis data, penulis menggunakan teknik analisis data kualitatif sebagaimana dikemukakan oleh Huberman dalam Farouk dan Djaali (2001: 110) sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah bagian dari proses analisis yaitu bentuk analisis untuk mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang hal yang tidak penting, dan mengatur data, sehingga dapat dibuat kesimpulan. Reduksi data merupakan proses seleksi, membuat fokus, menyederhanakan dan abstraksi dari data kasar yang ada dalam catatan lapangan. Proses ini berlangsung terus sepanjang pelaksanaan penelitian, berupa singkatan, pembuatan kode, memusatkan tema, dan membuat batas-batas persoalan,

b. Sajian Data

Sajian data adalah suatu susunan informasi yang memungkinkan dapat ditariknya suatu kesimpulan penelitian. Dengan melihat sajian data, penulis akan memahami apa yang terjadi serta memberikan peluang bagi peneliti untuk mengerjakan sesuatu pada analisis atau tindakan lain berdasarkan pemahamannya. Pada dasarnya sajian data dirancang untuk menggambarkan suatu informasi secara sistematis dan mudah dilihat serta dipahami dalam bentuk keseluruhan sajianya.

Penelitian tentang Proses rehabilitasi penyalah guna Narkotika dalam rangka mencegah pengulangan tindak pidana setelah rehabilitasi berdasarkan Undang Undang

Nomor 35 Tahun 2009, bertujuan untuk mengetahui :

1. Untuk memahami proses penegakan hukum pengguna narkotika dalam pengulangan tindak pidana narkotika berdasarkan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 .
2. Untuk mengkaji hambatan-hambatan dalam penegakan hukum pengguna narkotika dalam pencegahan pengulangan tindak pidana narkotika berdasarkan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tinjauan Umum Mengenai Narkotika

a. Definisi Narkotika Perkataan Narkotika berasal dari perkataan Yunani “narke” yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Namun ada juga yang mengatakan bahwa Narkotika berasal dari kata “Narcissus”, sejenis tumbuh-tumbuhan yang mempunyai bunga yang dapat membuat orang menjadi tak sadar. Pengertian Narkotika secara farmakologis medis, menurut Ensiklopedia Indonesia IV, adalah obat yang dapat menghilangkan (terutama) rasa nyeri yang berasal dari daerah visceral dan yang dapat menimbulkan efek stupor (bengong, masih sadar tetapi harus digertak) serta adiksi.

Pengertian yang paling umum dari Narkotika adalah zat-zat (obat) baik dari alam maupun sintetis atau semi sintetis yang dapat menimbulkan ketidaksadaran atau pembiusan. Efek Narkotika disamping

membius atau menurunkan kesadaran, adalah mengakibatkan daya khayal/halusinasi , serta menimbulkan daya rangsang/stimulant, dan ketergantungan.

Sedangkan menurut Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam pasal (1) angka 1 menyebutkan bahwa “ Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini”.

b. Penggolongan Narkotika

Dalam pasal 6 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009, Narkotika digolongkan menjadi 3 (tiga) golongan, antara lain adalah sebagai berikut :

- Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.
- Narkotika Golongan II adalah Narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.

- Narkotika Golongan III adalah Narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

2. Pasal Pengaturan Tindak Pidana Dalam UU No. 35 Tahun 2009

Di dalam struktur Bab-bab dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, perihal pengaturan perbuatan yang tergolong sebagai Tindak Pidana terdapat pada BAB XV mengenai Ketentuan Pidana, pasal 111 sampai dengan pasal 148 Undang-undang ini. Dapat dilihat struktur dari Undang-undang pada tabel berikut :¹⁴

3. Tipologi Kejahatan Dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Dari Bab-bab Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdapat perbuatan-perbuatan yang dianggap tindak pidana. Perbuatan yang diklasifikasikan sebagai tindak pidana, antara lain :

- Tindak Pidana Narkotika
 - a) Tindak Pidana menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I, II, dan III baik

berupa tanaman maupun bukan tanaman secara tanpa hak atau melawan hukum. (Pasal 111, 112, 113 ayat (1), 117, dan 122)

- b) Tindak Pidana dibidang Produksi Narkotika serta ilmu pengetahuan.

Narkotika hanya dapat diproduksi oleh industry farmasi tertentu yang telah memperoleh ijin khusus dari Menteri Kesehatan. Pengertian Produksi adalah kegiatan atau proses menyiapkan, mengolah, membuat, dan menghasilkan Narkotika secara langsung atau tidak langsung melalui ekstraksi atau nonekstraksi dari sumber alami atau sintesis kimia atau gabungannya, termasuk mengemas dan/atau mengubah bentuk Narkotika (Pasal 1 angka 3). Untuk memproduksi Narkotika dimungkinkan untuk memberikan izin kepada lebih dari satu industry farmasi, tetapi dilakukan secara selektif dengan maksud agar pengendalian dan pengawasan Narkotika dapat lebih mudah dilakukan. Ancaman Pidana bagi mereka yang memproduksi Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum diatur dalam (Pasal 113 ayat (1) dan (2) untuk Narkotika golongan I, Pasal 118 ayat (1) dan (2) untuk Narkotika golongan II, Pasal 123 ayat (1) dan (2) Untuk Narkotika golongan III).

Lembaga ilmu pengetahuan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta yang kegiatannya secara khusus atau salah satu fungsinya melakukan kegiatan percobaan, penelitian, dan pengembangan dapat memperoleh, menanam, menyimpan

¹⁴ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Lembar Negara Nomor 143.

dan menggunakan Narkotika dalam rangka kepentingan ilmu pengetahuan. Akan tetapi harus mendapat izin terlebih dahulu dari menteri Kesehatan. Ancaman pidana dalam ketentuan Pasal 147 dikenakan bagi :

- Pimpinan rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, sarana penyimpanan sediaan farmasi milik pemerintah, dan apotek yang mengedarkan Narkotika golongan II dan III bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.
 - Pimpinan lembaga ilmu pengetahuan yang membeli, menyimpan, atau menguasai tanaman Narkotika bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan.
 - Pimpinan industri farmasi tertentu yang memproduksi Narkotika Golongan I bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan
 - Pimpinan pedagang besar farmasi yang mengedarkan Narkotika Golongan I yang bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan atau mengedarkan Narkotika Golongan II dan III bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan.
- c) Tindak Pidana dibidang Ekspor, Impor, Pengangkutan dan Transito Narkotika.
- Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan Narkotika dan precursor Narkotika dari daerah pabean. (Pasal 1 angka 5, selanjutnya diatur dalam Bab V bagian kedua)
 - Impor adalah kegiatan memasukkan Narkotika dan precursor Narkotika ke dalam daerah pabean. (Pasal 1 angka 4,

selanjutnya diatur dalam Bab V bagian kesatu)

- Pengangkutan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan memindahkan Narkotika dari satu tempat ke tempat lain dengan cara, moda, atau sarana angkutan apapun. (Pasal 1 angka 9, selanjutnya diatur dalam Bab V bagian ketiga) Transito Narkotika adalah pengangkutan Narkotika dari satu Negara ke Negara lain dengan melalui dan singgah di wilayah Negara Republik Indonesia yang terdapat kantor pabean dengan atau tanpa berganti sarana angkutan. (Pasal 1 angka 12, selanjutnya diatur dalam Bab V bagian keempat) Ketentuan pidana mengenai pelanggaran ketentuan dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut diatur dalam (Pasal 113 ayat (2), 115 ayat (1) dan (2), 118 ayat (1) dan (2), 120 ayat (1) dan (2), 123 ayat (1) dan (2), 125 ayat (1) dan (2).

- d) Tindak Pidana dibidang Peredaran Narkotika.

Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Peredaran Narkotika tersebut meliputi penyaluran, penyerahan. Sedangkan pengertian peredaran gelap Narkotika dan precursor Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan

tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika. Ketentuan pidana mengenai tindak pidana dibidang peredaran Narkotika diatur dalam pasal 114 ayat (1) dan (2), 119 ayat (1) dan (2), 124 ayat (1) dan (2), 147 huruf (a) dan (d).

- e) Tindak Pidana dibidang Labeling dan Publikasi Narkotika.

Industri farmasi wajib mencantumkan label pada kemasan Narkotika, baik dalam bentuk obat jadi maupun bahan baku Narkotika, label pada kemasan sebagaimana dimaksud dapat berbentuk tulisan, gambar, kombinasi tulisan dan gambar atau bentuk lain yang disertakan pada kemasan atau dimasukkan ke dalam kemasan, ditempelkan, atau merupakan bagian dari wadah, dan/atau kemasannya. Setiap keterangan yang dicantumkan dalam label harus lengkap dan tidak menyesatkan.

Narkotika hanya dapat dipublikasikan pada media cetak ilmiah kedokteran atau media cetak ilmiah farmasi. Pelanggaran terhadap ketentuan mengenai labeling dan publikasi, diancam dengan pidana sebagaimana diatur dalam (Pasal 135).

- f) Tindak Pidana dibidang pengobatan dan Rehabilitasi. (Pasal 134)
- g) Tindak Pidana berkaitan dengan penyalahgunaan Narkotika untuk diri sendiri maupun orang lain (116 ayat (1) dan (2), 121 ayat (1) dan (2), 126 ayat (1) dan (2), Pasal 127 ayat (1).
- h) Tindak Pidana pelaporan penyalahguna narkotika (Pasal 128 ayat (1), (2), (3), dan (4)).

Tindak Pidana Prekursor Narkotika
Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 2-(dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah). Dengan klasifikasi tindak pidana sebagai berikut : a) Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika; b) Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Prekursor untuk pembuatan Narkotika; c) Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika. d) Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito precursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika.

4. Sanksi Bagi Pecandu Narkotika

Yang dimaksud dengan pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Ketergantungan Narkotika merupakan kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas. Kewajiban bagi orang tua atau wali dari pecandu Narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau

lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi social yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi social. Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi social yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Telah jelas bahwa bagi pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial (lihat ketentuan Pasal 54 dan 55).

5. Konsep Penyalahguna Narkotika.

Penyalahguna Narkotika menurut Pasal 1 ayat (15), Undang-undang No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, Dalam Majalah Sinar Edisi IX/2011 disebutkan tentang tingkat penyalahgunaan Narkotika antara lain:

1. *Abstinence*

Periode dimana seseorang tidak menggunakan Narkotika sama sekali untuk tujuan rekreasi.

2. *Social use*

Periode dimana seseorang mulai mencoba Narkotika untuk tujuan rekreasi namun tidak berdampak pada kehidupan sosial, financial dan juga medis si pengguna artinya pengguna ini masih bisa mengendalikan kadar penggunaan Narkotika tersebut.

3. *Early problem use*

Periode dimana individu sudah menyalahgunakan zat adiktif dan perilaku penyalahgunaan sudah menimbulkan efek dalam kehidupan sosial si penyalah guna seperti malas sekolah, bergaul hanya dengan orang-orang tertentu dan lainnya.

1. *Early addiction*

Kondisi si pecandu yang sudah menunjukkan perilaku ketergantungan baik fisik maupun psikologis dan perilaku ini mengganggu kehidupan sosial yang bersangkutan, si pecandu sangat sulit untuk menyesuaikan dengan pola kehidupan normal, dan cenderung melakukan hal-hal yang melanggar nilai dan norma yang berlaku.

2. *Severe addiction*

Periode seseorang yang hanya hidup untuk mempertahankan kecanduannya, dan sudah mengabaikan kehidupan sosial dan diri sendiri. Pada titik ini si pecandu sudah berani melakukan tindakan kriminal demi memenuhi kebutuhan konsumsi Narkotika.

6. Rehabilitasi

• Rehabilitasi Medis

Adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika. Merujuk kepada ketentuan Pasal 56, rehabilitasi medis pecandu Narkotika dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk oleh Menteri. Lembaga rehabilitasi tertentu yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat dapat melakukan rehabilitasi

medis pecandu Narkotika setelah mendapat persetujuan Menteri.

Ketentuan ini menegaskan bahwa rehabilitasi bagi Pecandu Narkotika dilakukan dengan maksud memulihkan dan/atau mengembangkan kemampuan fisik, mental, social penderita yang bersangkutan.

- **Rehabilitasi Sosial**

Rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental, maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali melakukan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat. Rehabilitasi social mantan pecandu Narkotika diselenggarakan baik oleh instansi pemerintah maupun oleh masyarakat. Rehabilitasi social dalam hal ini termasuk melalui pendekatan keagamaan, tradisional, dan pendekatan alternatif lainnya. Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “mantan pecandu Narkotika” adalah orang yang telah sembuh dari ketergantungan terhadap Narkotika secara fisik dan psikis.

7. Konsep Tentang Relapse

Menurut BNN (2011) relapse merupakan suatu kondisi dimana terjadi kembali pola mengkonsumsi Narkotika (adiksi) oleh mantan pengguna yang melakukannya secara rutin setelah dinyatakan sembuh dari ketergantungan Narkotika. Relapse sendiri merupakan tantangan terberat bagi pengguna yang menjalani pemulihan jangka panjang.

Walaupun si pengguna telah sembuh dari ketergantungan, namun sugesti atau dorongan untuk menggunakan narkoba

kembali masih akan tetap terasa dan itu akan selalu terbayang didalam pikiran si pengguna. Hal semacam ini bisa timbul secara mendadak dan sulit dikendalikan, bisa dipicu juga bila kondisi pikiran dan mental si mantan pengguna sedang kacau. Kondisi ini tentu akan mengacaukan apa yang telah diperjuangkan selama ini, usaha untuk pulih yang telah lama dijalankan bisa hancur seketika saat gejala relapse ini kembali muncul dalam di si pengguna.

Banyak yang berpendapat kalau kambuh atau relapse ini merupakan bagian dari penyakit ketergantungan, dan benar saja kalau sugesti untuk kambuh ini adalah suatu penyakit yang tak bisa lepas dari penyakit ketergantungan. Kambuh atau relapse ini sendiri merupakan hal yang wajar terjadi didalam ketergantungan jenis Narkotika apapun.

Sedangkan *lapse* (slip) adalah kembalinya pola langkah laku pecandu yang sangat sulit terdeteksi, diperlukan kepekaan melihat perubahan perilaku pecandu yang sedang dalam masa pemulihan. Pecandu sendiri biasanya mengalami pergumulan dalam mengantisipasi kembalinya penlaku adiksinya itu.

Hal-hal yang dapat menyebabkan seorang pengguna yang telah pulih terkena *lapse* atau *relapse* adalah sebagai berikut

2. Hal-hal yang mengingatkan pecandu pada Narkotika yang biasa dipakainya (momen tertentu, situasi, suara, bau, pikiran tentang Narkotika, atau mimpi tentang Narkotika).
3. Status emosi yang negatif atau mengalami stres.

3. Status emosi yang riang gembira.
 4. Tidak adanya aktivitas.
 5. Perasaan rendah diri atau direndahkan.
 6. Bergaul karib dengan pecandu aktif
 7. Pada saat craving terjadi, biasanya diperberat dengan aktifnya mekanisme pertahanan mental (denial, rasionalisasi, proyeksi) sehingga akhirnya pecandu memutuskan kembali berperilaku adiksi atau kembali menggunakan narkoba.
- (<http://kampunganbenar.wordpress.com>)

Tiga mekanisme pertahanan mental, yang biasa ada pada pikiran pecandu, sebagai berikut.

1. *Denial* atau penyangkalan. Dalam diri manusia sering timbul penyangkalan terhadap suatu keadaan atau fakta yang menimbulkan ketidaknyamanan dan pada pecandu *denial* timbul karena dia tidak mau melepaskan zat 'kesayangannya' atau menyangkal bahwa dia punya masalah mengatasi perilaku adiksinya.
2. *Rasionalisasi*, Kalimat yang biasa keluar dari mulut pecandu ialah ” Nggak separah itu kok” atau “Saya akan segera berhenii, kan saya sudah ke dokter ahli itu”. Kalimat tersebut merupakan tanda dari aktifnya mekanisme rasionalisasi.
3. *Proyeksi*, merupakan mekanisme yang paling sulit untuk dikenali, terutama bagi para pendamping atau konselor yang belum berpengalaman dalam mengenal perilaku adiksi. Biasanya kalimat yang muncul adalah “Ini gara-gara hal itu sih maka gue pake narkoba” "Daripada gue dicurigain terus, sekalian aja gue pake”.

Jadi proyeksi adalah suatu mekanisme yang biasa digunakan para pecandu untuk “menggesser persoalan atau kesalahan ke arah kaivforang lain.

C. KESIMPULAN

1. Rehabilitasi adalah sebuah upaya dalam hal penanggulangan tindak pidana Narkotika, yang mana terbagi menjadi 2 (dua), yaitu rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Rehabilitasi medis menurut ketentuan umum pasal 1 ayat 16 undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika. Sementara rehabilitasi sosial menurut ketentuan umum pasal 1 ayat 17 undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu, baik fisik, mental, maupun social, agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi social dalam kehidupan masyarakat
2. Undang-Undang memberikan peluang yang sangat besar untuk memberikan hukuman selain penjara yaitu memberikan rehabilitasi bagi pelaku penyalahgunaan narkotika dengan cara rehabilitasi secara medis maupun secara social, dimana tujuan dari pada rehabilitas adalah untuk memberikan pemulihan kepada pengguna agar tidak mengulangi mengkonsumsi narkoba dan

mewujudkan amanah alinea ke empat pembukaan UUD 1945 yang berbunyi untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Kenyataannya saat ini mengenai kasus penyalahgunaan narkoba sudah marak terjadi

DAFTAR PUSTAKA

- Davison C Gerald dkk (2006) , *Psikologi Abnormal* , Jakarta PT Raja Grafindo Perkasa
- Dermawan M Kemal (1994) , *Strategi Pencegahan Kejahatan*, Bandung PT Citra Aditya Bakti
- Hakim M. Arif, 2007, *Narkoba Bahaya dan penanggulangannya*, Bandung, Penerbit Jembar
- Kadarmanta A. *Narkoba Pembunuh Karakter Bangsa*, Jakarta, PT Forum Media Utama, 2010

Nitibaskara, Roni, 2001, *Ketika kejahatan Berdaulat: Pendekatan Kriminologi, Sosiologi dan Hukum*, Jakarta, PT M2 Print, 2006, Tegakkan Hukum Gunakan Hukum, Jakarta, Penerbit Buku Kompas

Siswandi Drs, 2011, *Pangsa Narkotika Dunia-Indonesaa*, Jakarta (tanpa penerbit).

Petrus Reinhard Golose, 2008, *Deradikalisasi Terorisme: Humanis, Soul Approach Dan Menyentuh Akar Rumput*. Jakarta YPKIK

Viva news, Gories Mere: *998 Pecandu Tidak Dapat Terapi*, diakses melalui "inasi

NEWS. Viva, 132 ones-me -belum-direhabiltasi pada tanggal 8 Januari 2012

UNDANG-UNDANG

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Lembar Negara Nomor 143.